



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

**KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA**

NOMOR : 427.K/73/BLT/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA  
*ASSESSMENT WATER TREATMENT PLANT (WTP) DAN WASTE WATER  
TREATMENT PLANT (WWTP) DI PLTU ASAM ASAM*  
TAHUN ANGGARAN 2019 - 2020

PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian pekerjaan pelayanan jasa *Assessment Water Treatment Plant (WTP)* dan *Waste Water Treatment Plant (WWTP)* di PLTU Asam-Asam antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Nomor 044.PJ/DAN.00.01/570200/2019 tanggal 22 November 2019, perlu membentuk Tim Pelaksana *Assessment Water Treatment Plant (WTP)* dan *Waste Water Treatment Plant (WWTP)* DI PLTU ASAM ASAM Tahun Anggaran 2019-2020, dengan Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

HL

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TIM PELAKSANA ASSESSMENT WATER TREATMENT PLANT (WTP) DAN WASTE WATER TREATMENT PLANT (WWTP) PLTU ASAM ASAM TAHUN ANGGARAN 2019-2020.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Assessment Water Treatment Plant* (WTP) dan *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) PLTU Asam Asam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pemimpin ini.



KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini mempunyai tugas:

1. Melakukan Pengambilan data sekunder, antara lain :
  - dokumen lingkungan;
  - dokumen monitoring;
  - eksisting proses;
  - pengelolaan WTP dan WWTP;
2. Pengukuran dan pengambilan sampel di lapangan;
3. Analisis sampel di laboratorium;
4. Analisis data dan evaluasi;
5. Penyusunan laporan;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

KETIGA : Masa kerja Tim Pelaksana *Assessment Water Treatment Plant* (WTP) dan *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) PLTU Asam Asam selama 81 (delapan puluh satu) hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020.

KEEMPAT : I. Kepada Pelaksana Kegiatan *Assessment Water Treatment Plant* (WTP) dan *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) PLTU Asam Asam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pimpinan ini diberikan uang saku perjalanan dinas/lumpsum/upah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab/Pejabat : Rp. 380.000,-/hari  
Keuangan BLU/Ketua/Wakil  
Ketua/Anggota
2. Buruh/Pembantu Lapangan : Rp. 143.750,-/hari

II. Kepada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan, uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut :

a. HONORARIUM :

1. Pengarah : Rp. 450.000,-/bulan
2. Penanggung Jawab : Rp. 400.000,-/bulan
3. Wakil Ketua : Rp. 350.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 300.000,-/bulan

fl

b. UANG LEMBUR :

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. Golongan I   | : Rp. 13.000,-/jam |
| 2. Golongan II  | : Rp. 17.000,-/jam |
| 3. Golongan III | : Rp. 20.000,-/jam |
| 4. Golongan IV  | : Rp. 25.000,-/jam |

c. UANG LEMBUR :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Golongan I dan II | : Rp. 35.000,-/hari |
| 2. Golongan III      | : Rp. 37.000,-/hari |
| 3. Golongan IV       | : Rp. 41.000,-/hari |

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan *Assessment Water Treatment Plant* (WTP) dan *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) PLTU Asam Asam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pimpinan ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

KEENAM : Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 22 November 2019.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 November 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,  
PEMIMPIN BLU



HERMANSYAH

Tembusan:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
3. Para Pejabat Teknis Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
5. Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
6. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 427.K/73/BLT/2019  
TANGGAL : 26 November 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA ASSESSMENT WATER TREATMENT PLANT (WTP) DAN WASTE  
WATER TREATMENT PLANT (WWTP) DI PLTU ASAM ASAM  
TAHUN ANGGARAN 2019-2020

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Pengarah/Pemimpin BLU
2	Herni Khaerunisa, S.T., M.T.	Penanggung Jawab
3	Dra. Retno Damayanti, Dipl. EST.	Kepala Tim
4	Nurhadi, S.T., M.T.	Wakil Kepala Tim
5	Dra. Sri handayani, M.Sc.	Anggota
6	Nia Rosnia Hadijah, S.Si., M.Si.	Anggota
7	M. Lutfi, Ir., M.T.	Anggota
8	Wulandari Surono, S.Si.	Anggota
9	Hasniati Astika, S.T.	Anggota
10	Sapta Rianda, S.T.	Anggota
11	Annisa Rahma Gusman, A.Md.	Anggota
12	Yeni Yustiani	Anggota
13	Elmus Rahma, A.Md.	Anggota
14	Arum Ayuningtyas, S.T.	Anggota

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,  
PEMIMPIN BLU



HERMANSYAH